



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KOTAMADYA SURAKARTA

Jalan Hasanudin 112 Telp. 719873 Surakarta 57132

KEPUTUSAN  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional  
Kotamadya Surakarta  
Nomor : 0211 /I03.51/DS/2000.

Tentang :

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah  
Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kotamadya Surakarta.

Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Nur Hidayah Surakarta, Nomor: 352/YNH/  
IX/99, tanggal 14 September 1999.

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep Diknas Kotamadya  
Surakarta Nomor : 0211 /I03.51/DS/2000 tanggal 07 Pebruari 2000 .

Menimbang : a. bahwa Yayasan Nur Hidayah Surakarta dan Sekolah Dasar yang akan  
didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang  
berlaku.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang  
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tsb.

Mengingat : 1. Undang – undang no. 2 tahun 1989.

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 tahun 1990

b. Nomor 38 tahun 1992

c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0173/O/1983 sebagai mana telah diubah dengan keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0262/O/1984.

b. Nomor 0486/U/1992.

c. Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.

d. Nomor 1055/I03.03/KP/99 tanggal 17 Mei 1999 ( Surat Keputusan  
Pengangkatan Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Surakarta ).

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:  
018/C/Kep/I83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang : Syarat dan Tatacara  
Pendirian Sekolah Swasta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Nur Hidayah Surakarta.
- Alamat : Jl. Pisang nomor 12 Kerten, Telp. (0271) 711792  
Kecamatan Laweyan, Surakarta.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

- Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah
- Alamat : Jl. Pisang nomor 12 Kerten, Kecamatan Laweyan,  
Kotamadya Surakarta .

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut .

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Surakarta.

Pada tanggal : 07 Pebruari 2000

Kepala Kanwil Depdiknas  
Propinsi Jawa Tengah.

a.n.b.

Kepala Kandep Diknas  
Kotamadya Surakarta.



H. SOERANTO.  
NIP. 130218799.

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen  
Dikdasmen Depdiknas Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdiknas Prop Jateng.
3. Ka Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng.
4. Walikota KDH Tk II Surakarta.
5. Ka Dinas P dan K Kotamadya Surakarta.
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Laweyan.
7. Ka Kandep Diknas Kecamatan Laweyan.
8. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Laweyan.
9. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah.